

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.¹ Jenis penelitian ini dipergunakan karena peneliti ingin mengkaji segala sesuatu yang berhubungan dengan penggelapan pajak yang dikaitkan dengan hukum Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Perpajakan.

3.2 Waktu Penelitian

Dalam mempersiapkan karya ilmiah ini diperlukan penelitian yang direncanakan akan diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak

¹ Bambang Sunggono, 2016. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 93

pengajuan judul hingga sidang meja hijau, adapun perkiraan waktunya sebagai berikut :

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Februari 2024				Maret 2024				April 2024				Mei 2024				Juni 2024				Juli 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																								
2	Penyelesaian Bab 1 s/d III																								
3	Bimbingan																								
4	Seminar																								
5	Penelitian & Pengerjaan Skripsi																								
6	Sidang																								

3.3 Sumber Data

Dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder atau studi kepustakaan, yang artinya teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku- buku, dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Adapun data sekunder yang digunakan meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2021 Tentang Perpajakan
- c. Studi Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/Pn Rap

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, pendapat para sarjana hukum, buku-buku dan makalah-makalah, serta jurnal-jurnal yang relevan dengan judul ataupun penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier diambil dari bahan-bahan yang membantu dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus dan Ensiklopedia hukum.

3.4 Cara Kerja

Upaya atau cara kerja untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka yang kemudian ditulis secara deskriptif, sehingga dapat diketahui jawaban dari permasalahan sebagaimana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan tersebut.